



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 2
TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BLITAR NOMOR 11 TAHUN 2007

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2007 merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2009 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2007 dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 128 Tahun 2008 ;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2007.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 11 TAHUN 2007

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Blitar ;
2. Dinas Perhubungan Daerah adalah Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar ;
3. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Blitar ;

4. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya ;
5. Juru Parkir adalah juru parkir yang terdaftar pada Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar ;
6. Bagi hasil juru parkir adalah bagian yang diberikan kepada juru parkir karena telah melaksanakan pemungutan retribusi parkir yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari perolehan pemungutan retribusi parkir ;
7. Lokasi parkir adalah lokasi yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan Daerah kepada juru parkir untuk memungut retribusi parkir.

BAB II

LOKASI PARKIR

Pasal 2

- (1) Kawasan parkir adalah bagian (zona) parkir yang jumlahnya ditentukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar.
- (2) Zona parkir adalah lokasi parkir yang pemanfaatannya untuk parkir kendaraan umum dan di fasilitasi oleh juru parkir.
- (3) Penetapan jumlah kawasan dan pembagian zona parkir ditentukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar pada kurun waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan rekayasa lalu lintas.

BAB III

PENETAPAN JURU PARKIR DAN PETUGAS PENGAWAS LAPANGAN

Bagian Pertama

Juru Parkir

Pasal 3

- (1) Juru parkir diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar berdasarkan Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas juru parkir ditetapkan selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Formasi juru parkir ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan lokasi parkir.
- (4) Rekrutmen juru parkir disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi.

Bagian Kedua
Petugas Pengawas Lapangan
Pasal 4

- (1) Setiap kawasan parkir diawasi oleh petugas pengawas lapangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan ;
- (2) Petugas pengawas lapangan adalah Pegawai Dinas Perhubungan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar, yang bertanggung jawab terhadap perparkiran ;
- (3) Petugas Pengawas lapangan bersama tim intensifikasi retribusi parkir melakukan penertiban, pembinaan terhadap juru parkir dilapangan.

BAB IV
HAK , KEWAJIBAN DAN LARANGAN JURU PARKIR
Bagian Pertama
Kewajiban
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas juru parkir mempunyai kewajiban :

- a. Memakai seragam beserta kelengkapan sesuai ketentuan ;
- b. Melaksanakan apel pagi (07.00WIB) / siang (13.30WIB) sesuai dengan shift kerja masing-masing setiap hari selasa dikantor Dinas Perhubungan Daerah ;
- c. Petugas juru parkir bertugas menarik retribusi parkir, mengatur dan menjaga kendaraan pengguna jasa parkir di lokasi parkir yang menjadi tanggung jawabnya ;
- d. Memberikan karcis parkir kepada wajib retribusi ;
- e. Menata / mengatur kendaraan sesuai dengan rambu / marka lalu lintas ;
- f. Menata posisi parkir kendaraan sesuai keadaan parkir paralel atau serong ;
- g. Menjaga ketertiban dan kerapian kendaraan ;
- h. Menyetorkan seluruh hasil pemungutan retribusi sesuai waktu yang ditetapkan ;
- i. Mengikuti pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan;

Bagian Kedua
Hak
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya juru parkir mempunyai hak :

- a. Memperoleh bagi hasil Jukir sebesar 40 % dari seluruh Penerimaan Hasil Pemungutan Retribusi yang disetor dan akan diterimakan pada akhir bulan;

- b. Menerima Beras yang diterimakan tiap bulan;
- c. Menerima Bingkisan hari hari raya (lebaran);
- d. Menerima Pakaian Seragam Jukir dan Peluit/ sempritan;
- e. Menerima pembinaan oleh Dinas Perhubungan Daerah;
- f. Menerima tali asih/ uang duka bagi juru parkir yang berhenti, karena lanjut usia dan meninggal dunia.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas juru parkir dilarang menggunakan/mengonsumsi minuman keras atau obat-obatan terlarang/narkoba atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dikenai sanksi sebagai berikut :

- a. Teguran secara lisan oleh pengawas petugas juru parkir atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Daerah;
- b. Teguran secara tertulis oleh kepala Dinas Perhubungan Daerah;
- c. Pemutusan hubungan mitra kerja sebagai juru parkir oleh Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar.
- d. Akan ditempuh langkah-langkah hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila tetap melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perparkiran.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 9

- (1) Retribusi parkir di tepi jalan umum dipungut dengan menggunakan karcis oleh Juru Parkir yang diangkat dan ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Daerah ;
- (2) Dalam hal pemungutan retribusi parkir, tidak menggunakan karcis, wajib retribusi berhak untuk meminta karcis kepada juru parkir.
- (3) Seluruh hasil pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor seluruhnya ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 28 Januari 2010

WALIKOTA BLITAR,
Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 28 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
Ttd

Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2010 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari